



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NMD,A.Md.Keb, bertempat tinggal dahulu di Dusun Palasari Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah sekarang Dusun III Ranting Sari, Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi tengah, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

Melawan:

IKS, S.H., bertempat tinggal di Dusun Palasari, Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 4 April 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I NYOMAN TIYEB dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-06042018-0002, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 06 April 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Parigi

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Prg



Moutong. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai saat ini;

3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;

4. Bahwa sejak perkawinan baru berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, penggugat dan tergugat seringkali cekcok/bertengkar biasanya hanya persoalan kecil yang selalu dibesar-besarkan sehingga memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat;

5. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keturunan termasuk berobat dan memeriksakan ke dokter dan hasil dari pemeriksaan yang kami lakukan bersama ternyata tergugat yang kurang bagus hasilnya, namunpun telah diketahui seperti itu setiap penggugat datang bulan tergugat selalu saja marah pada penggugat, tergugat tidak pernah menyadari kalau dirinya yang kurang dalam hal ini;

6. Bahwa penggugat pernah mendapatkan dalam Handphone tergugat ada chat dengan perempuan lain setelah penggugat menanyakan kepada tergugat, tergugat langsung marah dan berkata pada penggugat sebagai istri jangan pernah membuka privasi suami;

7. Bahwa selama ini cekcok yang terjadi antara penggugat dengan tergugat, penggugat masih dapat untuk menahan dan penggugat masih anggap sebagai sesuatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, namun sejak kejadian itu penggugat sudah tidak bisa lagi untuk memaklumi serta anggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa dalam kelangsungan rumah tangga kedepannya;

8. Bahwa sejak tahun 2018 antara penggugat dengan tergugat membina rumah tangga, penggugat merasakan manisnya kehidupan berumah tangga hanya selama satu tahun selepas dari itu sudah lebih banyak terjadi cekcok dari hal-hal kecil yang tidak pantas untuk di ributkan harus juga dijadikan permasalahan sebagai pemicu cekcok dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Prg



9. Bahwa penggugat dengan tergugat pisah ranjang sejak bulan oktober 2021 pada saat itu penggugat berpamitan kepada tergugat dan orang tua tergugat untuk cost di Parigi pada saat itu tergugat dan orang tua tergugat menyetujui dan berkata pada penggugat biar penggugat bisa berpikir lebih tenang;

10. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

11. Bahwa permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat pernah diupayakan oleh kedua orang tua penggugat dan tergugat namun tidak menemukan titik temu menuju kearah yang lebih baik;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2018 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I NYOMAN TIYEB sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-06042018-0002, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 06 April 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yakobus Manu, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dalil poin 3 yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 04 April 2022 ,

Bahwa saya selaku Tergugat kurang setuju Yang Mulia dengan mengatakan rumah tangga kami yang sering terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus dan sulit dihindari . Karena menurut saya tidak semuanya terjadi keributan dalam rumah tangga kami, sebab kami masing-masing memiliki pekerjaan yang berbeda dan tidak bisa bersama-sama terus di Rumah kecil kami Yang Mulia;

2. Berdasarkan dalil poin 4 yang diajukan oleh Penggugat :

Bahwa saya selaku Tergugat tidak mungkin akan mempersoalkan masalah kecil untuk dibesar-besarkan yang Mulia, karena semua masalah pasti ada sebabnya dan saya pun terus mencoba untuk memahami dan mendukung istri dalam setiap keinginannya yang menurut saya benar , agar tidak membebeni pikiran dari istri saya Yang Mulia.dan jalan setahun lebih rumah tangga kami berjalan Penggugat sering mengungkit masalah saya mau di ajak dirumah Penggugat (nyentana) karena penggugat merasa tidak yakin akan dari adik penggugat bisa mendapatkan sentana, namun saya sudah

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan baik-baik kepada penggugat karena saya yang terakhir dirumah yang menjaga orangtua saya yang Mulia dan masalah orang tua kamutetap kita sama-sama jaga seperti orangtua sendiri. Dan sebelumnya kita menikah kita sepakat nanti kita dikasi keturunan pertama nanti akan tinggal dirumah Penggugat ,namun setelah sampai saat ini kita selalu berusaha namun diberikan rejeki keturunan dari Yang Kuasa;

3. Jawaban saya yang Mulia berdasarkan dalil no.5 :

Saya akui Yang Mulia pada awal sebelum kami melakukan pemeriksaan secara bersama-sama saya sering bertanya kepada istri saya apakah kamu ada datang karena sudah lewat waktunya yang Mulia namun istri saya menjawab iya saya sempat murung dan marah kenapa kita sudah berusaha kesana kemari belum diberikan keturunan. Dan setelah dokter menyampaikan untuk segera malakukan pemeriksaan ke Palu dan keluar hasilnya memang ada yang kurang bagus pada saya .kemudian dokter memberikan saya obat dan semngat buat kami agar tetap berusaha . dan belum sempat saya memeriksakan kembali apakah ada perubahan dari hasil saya sebelumnya ke palu kami sudah ada masalah ini yang mulia;

4. Jawaban saya berdasarkan dalil no.6 :

Iya saya akui yang Mulia ada memang teman saya yang sempat chat kepada saya ,namun chat tersebut tidak ada yang aneh-aneh yang Mulia ,karena saya tidak ingin istri saya marah saat di Tanya saya sampaikan bahwa dia ada jauh dijawa . karena sempat adu argument dengan dengan istri saya sama-sama sudah marah secara seponatan saya mengatakan bahwa ini handphone saya privasi saya. Dan saya sadari yang Mulia setelah kejadian tersebut saya meminta maaf kepada istri hamba yang Mulia dan sandi handphone atau lainnya saya terus sampaikan kepada istri hamba yang mulia . Tapi jujur yang Mulia saya tidak memiliki perempuan lain diluar karena saya sangat menyayangi istri hamba, dan setiap pulang kantor handphone hanya saya simpan di meja dirumah yang Mulia;

5. Adapun jawaban saya berdasarkan dalil no.8 yang Mulia :

Yang Mulia menurut saya nggak ada suatu hubungan itu yang mulus jalannya pasti ada saja suatu masalah, dan bagaimana cara kita menjalaninya . Dan yang Mulia kami memiliki karakter yang keras ,makanya dari itu setiap ada permasalahan saya lebih sering mengalah untuk menghindari agar tidak terjadi masalah yang besar. Satu hamba mau tambahkan yang Mulia janganlah setiap ada masalah selalu mengungkit-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungkit yang sudah lewat dan kalau ada permasalahan kita selesaikan baik-baik secara bersama-sama;

6. Jawaban saya yang Mulia berdasarkan dalil no.9 :

Yang Mulia awal masalah ini memang terjadi bulan Oktober 2021 ,pada bulan oktober 2021 kami masih satu rumah namun selama bulan itu hamba memohon kepada tergugat untuk meminta maaf kepadanya dan memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga kami ,namun selalu dihindari penggugat, meskipun saya kurang baik dilakukan oleh penggugat hamba mencoba menahan diri agar tidak terjadi masalah baru lagi. Saya bersama keluarga sempat rembug keluarga di rumah penggugat namun istri hamba tidak mau lagi bersama saya lagi serumah dan ingin kos diparigi ,kami bersama keluarga member kesempatan kepada istri saya kos diparigi karena disampaikan ingin menenangkan diri . Namun setelah beberapa waktu berlalu saya meminta kepada istri saya agar pulang kerumah di btn sudah marahnya kepada saya memohon maaf atas kesalahan saya kepada kamu saya sampaikan di chat,namun penggugat selaku menanggapi tidak mau lagi sama-sama saya.saya sempat mengetahui kos penggugat namun istri saya pindah kos lagi dan selalu menghindari hamba yang Mulia , saya sempat berulang kali memohon bantuan kepada orang tua dan keluarga penggugat namun istri hamba tetap kukuh kepada pendiriannya dan masalah ini diserahkan kepada kami berdua untuk menyelesaikannya. Yang Mulia segala cara hamba coba untuk meyakinkan untuk Penggugat agar memberikan saya kesempatan memperbaiki hubungan hamba ini namun istri saya selaku penggugat selalu menolaknya . selama masalah ini yang Mulia hamba hanya memantau dari luar kegiatan penggugat karena tetap statusnya masih istri hamba ,karena hamba tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kepada istri saya selaku penggugat yang Mulia;

7. Yang Mulia berdasarkan dalil no.10 :

Saya kurang setuju yang Mulia dengan pernyataan yang disampaikan oleh istri saya selaku penggugat dengan mengatakan tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun bathin , karena menurut hamba ini masalah hamba masih bisa di perbaiki dan hamba sangat ingin mempertahankan hubungan ini yang Mulia karena hamba masih sangat mencintai dan menyayangi istri saya selaku penggugat , sedikitpun tidak ada niat saya untuk pisah kepada istri saya yang Mulia.Mohon kiranya ada pertimbangan dari istri hamba

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan Saya kesempatan agar saya bisa memperbaiki hubungan ini dan bisa rujuk kembali membina rumah tangga hamba ini yang Mulia;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa setelah agenda sidang jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan maka Majelis Hakim melanjutkan dengan agenda sidang pembuktian dari para pihak namun pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sehingga Majelis Hakim melakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat untuk mengikuti agenda sidang pembuktian tersebut pada tanggal 23 Mei 2022, sebagaimana *relas* panggilan sidang tanggal 18 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 151 Rbg, menentukan : *"Bila di antara beberapa tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai suatu hari yang ditetapkan sedekat mungkin. penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan tergugat-tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi. Kemudian perkara diperiksa dan terhadap semua pihak diberikan keputusan dalam satu surat putusan yang terhadapnya tidak dapat diadakan perlawanan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara gugatan *a quo* secara kontradiktir dengan konsekuensi hukum Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Penggugat mengajukan pembuktiannya baik berupa alat bukti surat maupun saksi kemudian Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Prg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, disebabkan sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I NYOMAN TIYEB dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-06042018-0002, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 06 April 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai saat ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi "*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" yang mana disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu "apakah benar antara Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami dalam kehidupan perkawinannya berselisih secara terus menerus sehingga tujuan utama perkawinan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin tercapai ?"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah nazegelen serta bermeterai cukup

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) Nomor 052/up.ws/PPM/III/18 tertanggal 29 Maret 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara IKS S.H. dengan NMD, Amd, Keb secara agama Hindu di Hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Nyoman Tiye, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk suami No. 7208-KW-06042018-0002 tanggal 06 April 2018, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk istri No. 7208-KW-06042018-0002 tanggal 06 April 2018, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Tanda penduduk atas nama NMD Nomor Nik:720894606910002 tanggal 12 juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 7208150604180001, atas nama Kepala Keluarga: IKS, S.H. (Tergugat), dikeluarkan pada tanggal 08 April 2018, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu **Saksi IWS, S.Pd**, selaku paman Penggugat di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak hingga saat ini kemudian dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan hampir setiap Penggugat datang bulan Tergugat mengajak bertengkar dan terkesan menyalahkan Tergugat mengapa tidak kunjung hamil padahal Penggugat dan Tergugat sudah pernah bersama-sama berobat ke dokter untuk segera memiliki keturunan bahkan pihak keluarga sudah berusaha memediasi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut namun Penggugat

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Prg



tetap mengulangi perbuatannya setiap bulan sehingga pada akhirnya Tergugat sejak 6 (enam) bulan sebelum diajukannya gugatan ini telah keluar dari rumah yang ditinggali bersama oleh Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan dan sejak itu pulalah Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat. **Saksi INA**, selaku Ayah Penggugat di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak hingga saat ini kemudian dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan hampir setiap Penggugat datang bulan Tergugat mengajak bertengkar dan terkesan menyalahkan Tergugat mengapa tidak kunjung hamil padahal Penggugat dan Tergugat sudah pernah bersama-sama berobat ke dokter untuk segera memiliki keturunan bahkan pihak keluarga sudah berusaha memediasi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut namun Penggugat tetap mengulangi perbuatannya setiap bulan sehingga pada akhirnya Tergugat sejak 6 (enam) bulan sebelum diajukannya gugatan ini telah keluar dari rumah yang ditinggali bersama oleh Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan dan sejak itu pulalah Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan perceraian atas suatu perkawinan, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Perkawinan telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) Nomor 052/up.ws/PPM/III/18 tertanggal 29 Maret 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara IKS S.H. dengan NMD, Amd, Keb secara agama Hindu di Hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Nyoman Tiyebe dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan untuk istri No. 7208-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-06042018-0002 tanggal 06 April 2018, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan P-3 menjelaskan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong telah dicatatkan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Nyoman Tiyeberdasarkan agama Hindu yang mana bukti tersebut sejalan dengan yang tertuang dalam Bukti P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pernikahan (Wiwaha Samskara) Nomor 052/up.ws/PPM/III/18 tertanggal 29 Maret 2018 dan bukti P-5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 7208150604180001, atas nama Kepala Keluarga: IKS, S.H. (Tergugat), dikeluarkan pada tanggal 08 April 2018, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan P-3 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 tersebut diperkuat dengan bukti P-1 dan P-5 serta keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Nyoman Tiyeberdasarkan agama Hindu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita surat gugatannya menyatakan pada sejak perkawinan baru berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, penggugat dan tergugat seringkali cekcok/bertengkar biasanya hanya persoalan kecil yang selalu dibesar-besarkan sehingga memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan Penggugat dengan tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keturunan termasuk berobat dan memeriksakan ke dokter dan hasil dari pemeriksaan yang kami lakukan bersama ternyata tergugat yang kurang bagus hasilnya, namunpun telah diketahui seperti itu setiap penggugat datang bulan tergugat selalu saja

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Prg



marah pada penggugat, tergugat tidak pernah menyadari kalau dirinya yang kurang dalam hal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas didukung dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak hingga saat ini kemudian dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan hampir setiap Penggugat datang bulan Tergugat mengajak bertengkar dan terkesan menyalahkan Tergugat mengapa tidak kunjung hamil padahal Penggugat dan Tergugat sudah pernah bersama-sama berobat ke dokter untuk segera memiliki keturunan bahkan pihak keluarga sudah berusaha memediasi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut namun Penggugat tetap mengulangi perbuatannya setiap bulan sehingga pada akhirnya Tergugat sejak 6 (enam) bulan sebelum diajukannya gugatan ini telah keluar dari rumah yang ditinggali bersama oleh Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan dan sejak itu pulalah Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat, hal tersebut telah menunjukkan bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak layak bagi sebuah kehidupan rumah tangga, dimana tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan penggugat menunjukkan sudah tidak mepedulikan lagi kehidupan rumah tangganya, hal mana menyebabkan tidak adanya hubungan lahir maupun batin yang baik antara penggugat dan tergugat layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, sehingga dengan demikian rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaannya, bahwa adanya perkecokan yang terus-menerus sudah cukup dijadikan alasan hukum bagi yang bersangkutan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terjadi perkecokan yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, sebagaimana dengan maksud Undang Undang Perkawinan, maka perkawinan yang demikian sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga petitum angka 2 surat gugatan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memutus perkawinan dengan Tergugat karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, dan pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan yang mana dalam Gugatan ini yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong maka terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan juga petitum subsidair Penggugat yang menyatakan apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), Majelis Hakim berpandangan demi terlaksananya penegakan hukum atas putusan ini maka kiranya perlu ditambahkan dalam amar putusan mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan No. 7208-KW-06042018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 6 April 2018 atas nama IKS dengan NMD putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian guna menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H. dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Prg tanggal 4 April 2022, putusan tersebut diucapkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu I Ketut Sueca, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Sueca, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp 50.000,-;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 900.000,-;
4. Biaya PNPB.....	: Rp. 20.000,-;
5. Biaya Sumpah.....	: Rp. 25.000,-;
6. Insentif Bendahara.....	: Rp. 20.000,-;
7. Penjilidan Berkas Perkara.....	: Rp 25.000,-;
8. Konsumsi Persidangan.....	: Rp. 20.000,-;
9. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp. 10.000,-;
10. Materai.....	: Rp. 10.000,-;
11. Redaksi.....	: Rp 10.000,-;
Jumlah	: Rp 1.120.000,-

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)